



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal A.Yani No. 76 Telepon (0519) 21120-22456 fax (0519) 21038, 22432 Muara Teweh 73811  
Kalimantan Tengah, email : [setdabatara@baritoutara.go.id](mailto:setdabatara@baritoutara.go.id), website : [www.baritoutarakab.go.id](http://www.baritoutarakab.go.id)

Muara Teweh, 27 November 2018

Nomor : 064/ 59 /Adm.Bang  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Persiapan instalasi SPSE versi 4.3**

Kepada  
Yth. Bupati Barito Utara  
Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara  
di –  
Muara Teweh

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP-RI Nomor 12129/D.2/11/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Batas Waktu Penggunaan Aplikasi SPSE di Bawah Versi 4.3 (surat terlampir), maka bersama ini kami laporkan bahwa :

- Untuk persiapan perihal tersebut, akan dilakukan migrasi OS server LPSE Kabupaten Barito Utara yang akan dilaksanakan mulai tanggal 30 November 2018 ;
- Sehubungan dengan hal tersebut, layanan pada LPSE Kabupaten Barito Utara akan di non aktifkan ;
- Pengelola LPSE Kabupaten Barito Utara akan memuat perihal tersebut pada kolom berita di halaman website LPSE Kabupaten Barito Utara agar dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Demikian hal ini disampaikan sebagai laporan, terimakasih.

**Asisten Perekonomian dan Pembangunan**  
**Selaku Kepala LPSE Kabupaten Barito Utara,**



**Drs. Jufriansyah, MAP**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19691028 199003 1 012**

**Tembusan Kepada Yth. :**  
Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Barito Utara di Muara Teweh



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

Genung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12960  
Telepon 021 2991 2450 (handing) Faksimile 021 2991 2451 Website: www.lkpp.go.id

Nomor : ~~12120~~/D.2/11/2018

Jakarta, 21 November 2018

Sifat : Segera

Perihal : **Batas Waktu Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Bawah Versi 4.3**

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

1. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Lembaga; dan

2. Para Sekretaris Daerah.

di -


Tempat

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Bawah Versi 4.3 untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di bawah versi 4.3 hanya dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2018 dan proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk Tahun Anggaran 2019 wajib menggunakan aplikasi SPSE versi 4.3.
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) agar segera melakukan *upgrade* aplikasi SPSE ke versi 4.3 dengan mengajukan permohonan instalasi aplikasi SPSE versi 4.3. Permohonan instalasi dilakukan dengan melengkapi formulir permohonan instalasi aplikasi SPSE yang dapat diunduh pada Portal *e-Procurement* serta menghubungi PIC LPSE masing-masing pada Direktorat Pengembangan SPSE LKPP.
3. LPSE agar segera memastikan kesiapan pengguna aplikasi SPSE di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah masing-masing untuk beralih menggunakan aplikasi SPSE versi 4.3 dan memberikan pelatihan aplikasi SPSE versi 4.3.
4. Panduan penggunaan aplikasi SPSE versi 4.3 dapat diunduh pada Portal Pengadaan Nasional (*inaproc.id*) dan tutorial video penggunaan aplikasi SPSE versi 4.3 dapat diakses melalui Youtube (*youtube.com*) pada *channel "eproc LKPP"*.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan  
Pengembangan Sistem Informasi

  
Sarah Sadiqa

Tembusan Yth.:

1. Kepala LKPP